

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-empat. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2019 sebesar 12,60% naik menjadi 12,82% pada Maret 2020. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2019 sebesar 6,56% naik menjadi 7,38% pada Maret 2020. Dapat dilihat bahwa jumlah kemiskinan yang ada di desa lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini dapat menjadi salah satu alasan untuk dilakukannya pembangunan nasional di wilayah desa maupun daerah tertinggal guna untuk membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan sekaligus berkenaan langsung dengan masyarakat. Perwujudan kesejahteraan utamanya dilakukan melalui program pembangunan yang terencana, terpadu, dan memiliki perpektif jangka panjang (Hendri.,2020).

Desa merupakan lingkup terkecil di dalam pemerintah Indonesia yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satu misi pemerintah adalah membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, ketersediaan sarana dan fasilitas untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber

daya sebagai dasar pertumbuhan ekonomi pedesaan (Fitriska.,2017). Dalam mendukung keberhasilan pembangunan ini, desa sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakatnya, baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagian yang sangat integral yang penting dalam proses dinamika pembangunan. Kesadaran dan partisipasi dari masyarakat ini menjadi salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan, dalam hal ini pencapaian target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah (Akbar, Suprpto, & Surati., 2018).

Di era otonomi daerah, pemerintah desa memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan asli desa tanpa campur tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Implementasi otonomi daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah memberikan kesempatan bagi pemerintahan di level daerah untuk mengurus, mengelola, dan mengatur sebagian besar kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya lebih leluasa (Ma'ruf, Kurniawan, & Pangestu.,2018). Menurut Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72, sumber pendapatan desa dapat meliputi hasil usaha desa, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain – lain. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing – masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya atau aset desa yang dimiliki sehingga dapat dimaksimalkan dengan baik. Pengelolaan aset desa juga dapat berpengaruh pada peningkatan pembangunan desa, penyediaan sarana dan prasarana desa yang memadai dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azbihardiyanti.,2016).

Pendapatan asli desa dapat dikatakan sebagai suatu andalan berkembang atau tidaknya suatu desa. Pengelolaan pendapatan asli desa dilakukan dalam rangka untuk penyelenggaraan pembangunan desa sebagai penambah dan pemasukan sumber pendapatan desa (Saputra et al., 2019). Salah satu bentuk kontribusi yang diperlukan desa dalam menyelenggarakan dan melakukan pembangunan desa adalah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya (Adawiyah.,2018). Menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat (1) yang berbunyi “ *desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa* ”. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Dengan menggali dan mengembangkan potensi akan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui unit usaha yang diciptakan dan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan sumber pendapatan asli desa,

Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu dilakukan agar BUMDes yang telah berdiri dapat berfungsi sesuai dengan perannya. Tujuan dan sasaran BUMDes dapat tercapai apabila BUMDes dikelola secara terarah dan professional. BUMDes merupakan suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat (Isnaini & Nawangsari.,2018). Sejalan dengan ini, maka keberadaan BUMDes sebagai

penggerak perekonomian desa mempunyai tujuan menggali potensi – potensi yang ada untuk dapat dijadikan sebagai sumber pemasukan ataupun pendapatan asli desa guna mendukung pembiayaan pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang direncanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya (Bahriannor & Irwani., 2014).

Di wilayah Sidoarjo, perkembangan Badan Usaha Milik Desa cukup mendapat dorongan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah BUMDes di tahun 2019 yang hanya ada 139 BUMDes menjadi 178 BUMDes di tahun 2020. Desa Bungurasih yang merupakan salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki BUMDes aktif dan sudah berjalan sejak 2018. BUMDes yang diberi nama Rosa Bungur Mandiri ini memiliki beberapa unit usaha diantaranya adalah

- usaha gedung serbaguna
- usaha lapangan sepak bola
- usaha wisata religi Mbah Bungur dan parkir makam

Pelaksanaan BUMDes Rosa Bungur Mandiri dapat dikatakan cukup teorganisasi namun dalam pengelolaannya terdapat suatu kendala. Kendala yang terjadi di BUMDes Rosa Bungur Mandiri ini dikarenakan latar belakang pengelola yang bukan seorang pengusaha sehingga masih perlu diberikan penyuluhan atau bimbingan dalam mengelola bisnis. Selain dari segi sumber daya manusia, pembiayaan dan pencarian investor juga menjadi penghambat dalam mengelola BUMDes Rosa Bungur Mandiri. Menurut Bapak Nugroho, selaku sekretaris BUMDes Rosa Bungur Mandiri, tanpa adanya seorang investor desa tidak dapat mengelola tanah kas desa. Hal ini dikarenakan

pengelola membutuhkan seorang investor maupun mitra kerjasama dalam membantu pembangunan di Desa Bungurasih. Adanya kerjasama dengan investor ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah desa mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta.

Unit usaha gedung serbaguna dan unit usaha parkir makam merupakan dua unit usaha dengan penyumbang tertinggi dalam anggaran pendapatan desa. Menurut ketua BUMDesa, Bapak Ichsan, biasanya warga menyewa gedung ini untuk kegiatan seperti hajatan. Dari hasil sewa ini, nantinya akan digunakan untuk pendapatan asli desa dan biaya perawatan. Berikut ini disajikan perbedaan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih pada tahun 2019 dan tahun 2020

Tabel 1-1
Perubahan Anggaran Pendapatan Desa Bungurasih
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran		Bertambah/Berkurang
	2019	2020	
Pendapatan Asli Desa	506.475.000	303.650.000	(202.825.000)
Hasil Usaha Desa	215.000.000	15.000.000	(200.000.000)
Bagi hasil BUMDes	215.000.000	15.000.000	(200.000.000)
Hasil Aset Desa	291.475.000	288.650.000	(2.825.000)
Pengelolaan TKD	181.650.000	181.650.000	-
Kios milik desa	109.825.000	107.000.000	(2.825.000)

Sumber: BUMDes Rosa Bungur Mandiri

Tabel 1-2
Rincian Anggaran Pendapatan Desa Bungurasih
Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Pendapatan asli desa			506.475.000
Hasil usaha desa			215.000.000
Bagi hasil bumdes			215.000.000
Gedung serbaguna	1 tahun	25.000.000	25.000.000

Lap sepakbola	1 tahun	10.000.000	10.000.000
Parkir makam	1 tahun	30.000.000	30.000.000
TKD tanah hansip	1 tahun	150.000.000	150.000.000
Hasil aset desa			219.475.000
Pengelolaan TKD			181.650.000
Kios milik desa			109.825.000

Sumber: BUMDES Rosa Bungur Mandiri

Pada tabel 1-1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 pendapatan asli desa yang berasal dari BUMDes mengalami penurunan sebesar Rp 200.000.000,- penurunan ini sangat jauh dari yang ditargetkan. Pada tahun 2019 (tabel 1-2), Pemerintah Desa Bungurasih menganggarkan Hasil Usaha Desa dari BUMDes di tahun 2020 dapat mencapai Rp 215.000.000,- namun yang terealisasi pada pendapatan asli desa tahun 2020 hanya sebesar Rp 15.000.000,- dengan rincian hasil sewa gedung sebesar Rp 10.000.000,- dan hasil parkir makam sebesar Rp. 5.000.000,-

Terkait dengan fenomena turunnya pendapatan asli desa, tentu akan berdampak pada kegiatan belanja desa. Pendapatan desa turun maka akan diikuti pula dengan turunnya belanja desa maka desa tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya (Sumiati.,2017). Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan sarana penting untuk menentukan terwujudnya pemerintah desa yang baik (Latjandu & Lintong.,2021). BUMDes diharuskan untuk mencari upaya yang dapat digunakan dalam membantu meningkatkan kembali pendapatan asli desa. Peningkatan pendapatan asli desa ini bisa memenuhi kebutuhan desa, karena semakin besar pendapatan asli desa yang diperoleh memungkinkan desa dapat memenuhi kebutuhan belanja desanya sendiri dengan tidak menunggu bantuan dari pemerintah pusat, selain itu dengan adanya peningkatan pendapatan asli desa dan dapat digunakan untuk belanja desa dapat disebut sebagai desa yang mandiri (Dasuki.,2020).

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih dalam meningkatkan sumber pendapatan asli desa adalah menjalin kerjasama dengan UMKM yang ada dengan harapan dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka penelitian mengangkat judul “Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pengelolaan BUMDes di Desa Bungurasih?
2. Bagaimana peran strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Bungurasih?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis strategi pengelolaan BUMDes di Desa Bungurasih
2. Menganalisis strategi yang diterapkan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bungurasih sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa atau instansi lainnya sebagai bahan evaluasi dalam strategi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bungurasih agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa dan dapat dijadikan alat untuk memaksimalkan peran BUMDes sehingga mampu meningkatkan pendapatan desa.